



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandapotan Manalu alias Panda;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Rokan Hilir);
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/30 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandapotan Manalu als Panda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 meter (dalam perkara Indra Juliandi)

Dikembalikan kepada saksi Susanto;

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Pandapotan Manalu als Panda bersama-sama Indra Juliandi als Indra bin Yusman (alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Andri (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecil Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dikaukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di Warnet Lucky Net, lalu Terdakwa bertemu saksi Indra Juliandi als Indra bin Yusman (alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Terdakwa memberi tahu bahwa ada mesin genset bekas bongkaran orang di sebuah ruangan di depan ruko petak 3 (tiga) di Jl Jamsostek, di ruko tersebut tidak ada yang menjaga, Terdakwa menyarankan kepada saksi Indra untuk membawa kunci-kunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Warnet Lucky Net saksi Indra mengajak sdr. Andri (DPO) untuk membantunya mengambil besi menggunakan sepeda motor milik sdr. Andri. Setelah sdr. Andri menyetujui ajakan saksi Indra, mereka pergi menuju Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecik Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang milik saksi Susanto, setibanya di ruko permainan anak-anak milik saksi Susanto, saksi Indra menuju ke ruangan mesin genset yang ada di depan ruko, sedangkan sdr. Andri menunggu di depan dan tetap berada di sepeda motornya. Di dalam ruang genset saksi Indra melihat ada 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian saksi Indra mengambil dan menarik pipa tersebut untuk di bawa dengan cara memikulnya di pundak sebelah kiri saksi Indra, lalu saksi Indra berjalan keluar menuju ke tempat sdr. Andri yang sudah menunggu di luar, ketika sudah di tempat sdr. Andri, saksi Indra kemudian naik ke atas motor milik sdr. Andri dan mereka pergi menuju ke gudang besi bekas untuk menjual 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter. Setelah ditimbang di gudang besi bekas milik saksi Amin berat pipa besi tersebut sekitar 15 kg dan saksi Amin memberikan uang kepada saksi Indra sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah menjual 1 (satu) unit pipa besi tersebut, saksi Indra dan sdr. Andri kembali menuju Warnet Lucky Net, kemudian saksi Indra memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Andri, lalu saksi Indra pergi membeli cip seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Indra;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 saksi Indra datang ke gudang milik saksi Amin menggunakan sepeda motor bersama kedua

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya membawa 2 (dua) unit pintu besi untuk dijual, namun saksi Amin dan dan saksi M Syafei Jamal menolak untuk membeli pintu besi tersebut;

- Bahwa saksi Susanto kehilangan barang berupa 2 (dua) panel bonbon car, 7 (tujuh) unit dinamo bon-bon car, 5 (lima) unit kipas angin, 20 (dua puluh) unit stabilizer, 20 (dua puluh) unit dynamo odong-odong, 1 (satu) unit dinamo mesin genset, 2 (dua) unit exhousepe, 1 (satu) unit reserver CCTV, 1 (satu) unit televisi ukuran 21inch, 1 (satu) unit tape, 1 (satu) unit speaker, 5 (lima) unit pintu besi, 4 (empat) unit AC dan Kabel-kabel instalasi;
- Bahwa pada Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi Indra sedang mengambil baut-baut yang ada di depan Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang milik saksi Susanto, lalu datang saksi Budi NuryoNo. (POLRI) yang langsung menangkap saksi Indra;
- Bahwa berdasarkan Pentetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 68/Pen.Pid/2022/PN Sak tanggal 14 Februari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs pipa Besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah milik saksi Susanto yang diambil tanpa hak oleh saksi Indra bersama-sama dengan sdr. Andri (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Susanto mengalami kerugian materiil dengan jumlah total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Pandapotan Manalu als Panda bersama-sama Indra Juliandi als Indra bin Yusman (alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecil Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Warnet Lucky Net, lalu Terdakwa bertemu saksi Indra Juliandi als Indra bin Yusman (alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Terdakwa memberi tahu bahwa ada mesin genset bekas bongkaran orang di sebuah ruangan di depan ruko petak 3 (tiga) di Jl Jamsostek, di ruko tersebut tidak ada yang menjaga, Terdakwa menyarankan kepada saksi Indra untuk membawa kunci-kunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Warnet Lucky Net saksi Indra mengajak sdr. Andri (DPO) untuk membantunya mengambil besi menggunakan sepeda motor milik sdr. Andri. Setelah sdr. Andri menyetujui ajakan saksi Indra, mereka pergi menuju Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang milik saksi Susanto, setibanya di ruko permainan anak-anak milik saksi Susanto, saksi Indra menuju ke ruangan mesin genset yang ada di depan ruko, sedangkan sdr. Andri menunggu di depan dan tetap berada di sepeda motornya. Di dalam ruang genset saksi Indra melihat ada 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian saksi Indra mengambil dan menarik pipa tersebut untuk di bawa dengan cara memikulnya di pundak sebelah kiri saksi Indra, lalu saksi Indra berjalan keluar menuju ke tempat sdr. Andri yang sudah menunggu di luar, ketika sudah di tempat sdr. Andri, saksi Indra kemudian naik ke atas motor milik sdr. Andri dan mereka pergi menuju ke gudang besi bekas untuk menjual 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter. Setelah ditimbang di gudang besi bekas milik saksi Amin berat pipa besi tersebut sekitar 15 kg dan saksi Amin memberikan uang kepada saksi Indra sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah menjual 1 (satu) unit pipa besi tersebut, saksi Indra dan sdr. Andri kembali menuju Warnet Lucky Net, kemudian saksi Indra memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Andri, lalu saksi Indra pergi membeli cip seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Indra;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 saksi Indra datang ke gudang milik saksi Amin menggunakan sepeda motor bersama kedua orang temannya membawa 2 (dua) unit pintu besi untuk dijual, namun saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin dan dan saksi M Syafei Jamal menolak untuk membeli pintu besi tersebut;

- Bahwa saksi Susanto kehilangan barang berupa 2 (dua) panel bonbon car, 7 (tujuh) unit dinamo bon-bon car, 5 (lima) unit kipas angin, 20 (dua puluh) unit stabilizer, 20 (dua puluh) unit dynamo odong-odong, 1 (satu) unit dinamo mesin genset, 2 (dua) unit exhousepe, 1 (satu) unit reserver CCTV, 1 (satu) unit televisi ukuran 21inch, 1 (satu) unit tape, 1 (satu) unit speaker, 5 (lima) unit pintu besi, 4 (empat) unit AC dan kabel-kabel instalasi;
- Bahwa pada Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi Indra sedang mengambil baut-baut yang ada di depan Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang milik saksi Susanto, lalu datang saksi Budi NuryoNo. (POLRI) yang langsung menangkap saksi Indra;
- Bahwa berdasarkan Pentetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 68/Pen.Pid/2022/PN Sak tanggal 14 Februari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs pipa Besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah milik saksi Susanto yang diambil tanpa hak oleh saksi Indra bersama-sama dengan sdr. Andri (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Susanto mengalami kerugian materiil dengan jumlah total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Ruko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana yang beralamat di Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi kehilangan barang berupa 2 unit panel bonbon car, 7 unit dynamo bonbon car, 5 unit kipas angin, 20 unit stabilizer, 20 unit dynamo odong-odong, 1 unit dynamo mesin genset, 2 unit exhousepe, 1 unit resever CCTV, 1 unit televisi ukuran 21 inch, 1 unit tape, 2 unit speaker, 5 pintu besi, 4 unit AC dan kabel-kabel instalasi listrik;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi memeriksa keadaan seluruh pintu yang ada di ruko tersebut, terdapat 1 (satu) pintu besi di lantai atas yang ada di ruang mesin genset sudah tidak ada, 2 (dua) pintu besi di lantai dasar yang menuju ke ruang dapur sekaligus gudang sudah tidak ada, dan 2 (dua) pintu besi menuju ke lantai 2 (dua) juga sudah tidak ada;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Budi Nuryono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang berupa 2 unit panel bonbon car, 7 unit dynamo bonbon car, 5 unit kipas angin, 20 unit stabilizer, 20 unit dynamo odong-odong, 1 unit dynamo mesin genset, 2 unit exhousepe, 1 unit resever CCTV, 1 unit televisi ukuran 21 inch, 1 unit tape, 2 unit speaker, 5 pintu besi, 4 unit AC dan kabel-kabel instalasi listrik pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Ruko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana yang beralamat di Jl. Raja Kecik Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Susanto;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan laporan dari piket Reskrim;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi anggota Polsek Tualang telah menangkap Terdakwa bersama sdr. Indra Juliandi;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang di dalam ruang mesin genset depan ruko permainan anak-anak Wahana Taman Kencana, setelah diperiksa ternyata benar ditemukan sdr. Indra Juliandi sedang mengambil baut-baut di ruangan mesin genset depan ruko tersebut;
 - Bahwa setelah sdr. Indra Juliandi ditangkap, sdr. Indra Juliandi mengakui telah mengambil pipa besi di ruangan mesin genset tersebut pada hari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, dan sudah dijual di gudang besi saksi Amin;

- Bahwa Saksi bersama sdr. Indra Juliandi mendatangi gudang besi saksi Amin tersebut dan pipa besi tersebut masih berada di gudang tersebut;
 - Bahwa sdr. Indra Juliandi mengaku disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil pipa besi tersebut sekira 2 (dua) minggu sebelumnya ketika sdr. Indra Juliandi bertemu Terdakwa dan sdr. Sidik di depan Warnet Lucky Net sekira pukul 17.00 WIB, yang mana sdr. Indra Juliandi meminjam uang kepada Terdakwa, Terdakwa berkata kepada sdr. Indra Juliandi "kau kalau mau job ada ni tapi bawa orang jangan aku, aku capek, aku mau pulang tapi kalau tembus ingat aku, ada tempat diruko petak 3, ruko nya gak ada yang nunggu daerah Jl. Jamsostek, depan ada macam kedai-kedai, disitu banyak tu, bawa kunci-kunci, kalau berhasil bagi aku";
 - Bahwa setelah itu Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Pendidikan Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa bersama sdr. Sidik berada di depan Warnet Lucky Net dan berkata kepada sdr. Indra Juliandi "ni sambil memberikan uang sepuluh ribu kepada Indra, kalau kau gak ada uang, ada disitu mesin genset bekas bongkaran orang di Jl. Jamsostek, ada macam kamar mandi depan ruko itu, ruko petak 3, kau tengok situ dulu tapi kalau kau berhasil bagi aku duit rokoknya";
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi di dalam ruang mesin genset tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi tersebut adalah untuk dijual dan uang penjualan tersebut dipergunakan untuk beli cip, makan, dan rokok;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Amin Syukur bin Syukur (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sdr. Indra menjual 1 (satu) batang besi pipa di gudang besi tua milik Saksi pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mengetahui hal tersebut dari saksi M. Syafei Jamal als Pak De Pi'i yang merupakan pekerja gudang;
 - Bahwa besi pipa tersebut dibeli seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan berat 12 (dua belas) kilogram;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak



- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB sdr. Indra bersama teman sdr. Indra datang menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) pintu besi, akan tetapi Saksi menolak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besi pipa yang dijual ke gudang besi tua milik Saksi adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi M. Syafei Jamal als Pak De Pi'i bin Ngatiman (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Indra menjual besi pipa di gudang besi tua milik saksi Amin;
 - Bahwa sdr. Indra hanya menjual 1 (satu) batang besi pipa;
 - Bahwa besi pipa tersebut dibeli seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan berat 12 (dua belas) kilogram;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 20.00 WIB sdr. Indra datang bersama 2 (dua) orang teman sdr. Indra dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) pintu besi, akan tetapi ditolak oleh saksi Amin, dan sekira pukul 20.30 WIB ada lagi 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor datang ke gudang saksi Amin dengan membawa 1 (satu) pintu besi, akan tetapi langsung Saksi tolak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui besi pipa yang dijual ke gudang besi tua milik saksi Amin adalah hasil dari kejahatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sdr. Indra memperoleh besi pipa tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa bersama sdr. Sidik berada di depan Warnet Lucky Net, tiba-tiba sdr. Indra menghampiri Terdakwa dan minta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli nasi, Terdakwa menjawab "ni sambil memberikan uang sepuluh ribu kepada Indra, kalau kau gak ada uang, ada disitu mesin genset bekas bongkaran orang di Jl. Jamsostek, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam kamar mandi depan ruko itu, ruko petak 3, kau tengok situ dulu tapi kalau kau berhasil bagi aku duit rokoknya”;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Ruko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana yang berada di Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, barang-barang di tempat tersebut bisa diambil karena 2 (dua) minggu yang lewat ketika Terdakwa dan sdr. Sidik berteduh di depan ruko tersebut Terdakwa melihat mesin genset di dalam ruangan depan ruko yang tidak ada pintunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang di ruko tersebut, Terdakwa hanya memberitahu kepada sdr. Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan sdr. Indra mengambil pipa besi pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di ruangan mesin genset depan ruko tersebut, dan Terdakwa juga tidak diberitahu dan tidak diberi uang rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mengambil barang di ruko tersebut, Terdakwa hanya memberitahu lokasi ruko untuk diambil barangnya kepada sdr. Indra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Indra Juliandi mengakui telah mengambil pipa besi milik saksi Susanto di ruangan mesin genset depan Ruko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana yang beralamat di Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa sdr. Indra Juliandi mengaku disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil pipa besi tersebut sekira 2 (dua) minggu sebelumnya ketika sdr. Indra Juliandi bertemu Terdakwa dan sdr. Sidik di depan Warnet Lucky Net sekira pukul 17.00 WIB, yang mana sdr. Indra Juliandi meminjam uang kepada Terdakwa, Terdakwa berkata kepada sdr. Indra Juliandi “ni sambil memberikan uang sepuluh ribu kepada Indra, kalau kau gak ada uang, ada disitu mesin genset bekas bongkaran orang di Jl. Jamsostek, ada macam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi depan ruko itu, ruko petak 3, kau tengok situ dulu tapi kalau kau berhasil bagi aku duit rokoknya”;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Ruko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana yang berada di Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, barang-barang di tempat tersebut bisa diambil karena 2 (dua) minggu yang lewat ketika Terdakwa dan sdr. Sidik berteduh di depan ruko tersebut Terdakwa melihat mesin genset di dalam ruangan depan ruko yang tidak ada pintunya, namun demikian Terdakwa tidak ikut mengambil barang di ruko tersebut, Terdakwa hanya memberitahu kepada sdr. Indra;
- Bahwa sdr. Indra menjual 1 (satu) batang besi pipa di gudang besi tua milik saksi Amin pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, yang mana besi pipa tersebut dibeli seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan berat 12 (dua belas) kilogram
- Bahwa tujuan sdr. Indra Juliandi mengambil besi tersebut adalah untuk dijual dan uang penjualan tersebut dipergunakan untuk beli cip, makan, dan rokok, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Susanto selaku pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Pandapotan Manalu alias Panda, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Indra Juliandi mengakui telah mengambil pipa besi milik saksi Susanto di ruangan mesin genset depan Ruko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana yang beralamat di Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa sdr. Indra Juliandi mengaku disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil pipa besi tersebut sekira 2 (dua) minggu sebelumnya ketika sdr. Indra Juliandi bertemu Terdakwa dan sdr. Sidik di depan Warnet Lucky Net sekira pukul 17.00 WIB, yang mana sdr. Indra Juliandi meminjam uang kepada Terdakwa, Terdakwa berkata kepada sdr. Indra Juliandi “ni sambil memberikan uang sepuluh ribu kepada Indra, kalau kau gak ada uang, ada disitu mesin genset bekas bongkaran orang di Jl. Jamsostek, ada macam kamar mandi depan ruko itu, ruko petak 3, kau tengok situ dulu tapi kalau kau berhasil bagi aku duit rokoknya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Ruko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana yang berada di Jl. Raja Kecik Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, barang-barang di tempat tersebut bisa diambil karena 2 (dua) minggu yang lewat ketika Terdakwa dan sdr. Sidik berteduh di depan ruko tersebut Terdakwa melihat mesin genset di dalam ruangan depan ruko yang tidak ada pintunya, namun demikian Terdakwa tidak ikut mengambil barang di ruko tersebut, Terdakwa hanya memberitahu kepada sdr. Indra;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang



dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berkata kepada sdr. Indra Juliandi “ni sambil memberikan uang sepuluh ribu kepada Indra, kalau kau gak ada uang, ada disitu mesin genset bekas bongkaran orang di Jl. Jamsostek, ada macam kamar mandi depan ruko itu, ruko petak 3, kau tengok situ dulu tapi kalau kau berhasil bagi aku duit rokoknya”, kemudian di lain hari sdr. Indra menjual 1 (satu) batang besi pipa di gudang besi tua milik saksi Amin pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, yang mana besi pipa tersebut dibeli seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan berat 12 (dua belas) kilogram;

Menimbang, bahwa tujuan sdr. Indra Juliandi mengambil besi tersebut adalah untuk dijual dan uang penjualan tersebut dipergunakan untuk beli cip, makan, dan rokok, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Susanto selaku pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan sdr. Indra Juliandi mengambil besi pipa milik saksi Susanto kemudian menjualnya dengan tujuan untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi tanpa seizin saksi Susanto sebagai pemilik barang tersebut telah menunjukkan sdr. Indra bertindak seolah pemilik barang tersebut, padahal saksi Susanto tidak memberi izin untuk mengambil barang tersebut, sehingga perbuatan mengambil besi pipa tersebut bertentangan dengan hak saksi Susanto selaku pemilik barang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2. dan Ad.3., perbuatan Terdakwa ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Indra Juliandi, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memberi tahu lokasi ruang mesin genset tersebut telah memenuhi persyaratan adanya perbuatan turut serta dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2. dan Ad.3.,



Terdakwa telah memberikan keterangan kepada sdr. Indra Juliandi mengenai lokasi ruang mesin genset sehingga sdr. Indra Juliandi dapat melakukan pencurian di tempat tersebut, dalam persidangan Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga keterangan yang diberikan Terdakwa kepada sdr. Indra Juliandi tersebut sengaja dilakukannya, apalagi Terdakwa pernah melihat barang-barang di tempat tersebut bisa diambil karena 2 (dua) minggu yang lewat ketika Terdakwa dan sdr. Sidik berteduh di depan ruko tersebut Terdakwa melihat mesin genset di dalam ruangan depan ruko yang tidak ada pintunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang merupakan milik saksi Susanto, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Susanto;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak ikut menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandapotan Manalu alias Panda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;Dikembalikan kepada saksi Susanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mega

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.